



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan, Paccerakkang Kecamatan, Biringkanaya Kota Makassar . dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Makkah Muharram, S.H.,M.H.,M.Kn.**, Advokat yang berkantor di Jalan Kandeal Ii Lr.2 No. 23 A Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar Hp. 081 241 55501 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,

melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Abdul Gafur, SH., dan Yusri Yunus, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2018, sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Makassar pada tanggal 02 Desember 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Pandang Nomor : 0509 /32./XII/2016. Bertepatan 2 Rabiul Awal 1438 H .

Bahwa Pemohon hidup sebagai suami isteri yang sah dari Termohon hanya berlangsung 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan, Terhitung sejak akad nikah sampai gugatan ini didaftar di Pengadilan Agama Makassar tertanggal gugatan .

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di Kota Makassar di rumah orang tua Pemohon alamat di Kelurahan, Paccerakkang Kecamatan, Biringkanaya Kota Makassar. Kemudian bergantian di rumah orang tua Termohon alamat di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar .

Bahwa Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia seperti pasangan suami-istri pada umumnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 1 Tahun

Bahwa sejak tahun pertama perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon mempunyai tabiat sifat yang sangat buruk.

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah 2 (dua) bulan terakhir sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Agama Makassar dan tidak ada lagi keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya adalah :

Termohon mempunyai sifat Keluar malam Ke Club malam

Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama dengan orang Tua Pemohon.

Termohon murtad (kembali ke agama Kristen)

Termohon mengajari anak Pemohon/Termohon merokok

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon.

Bahwa orang tua Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian dengan Termohon secepatnya.

Bahwa saat ini anak semata wayang Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang tua Termohon (minum susu dari susu instan) dan diajari merokok serta kelakuan yang tidak pantas.

Bahwa Pemohon sangat kuatir dengan pertumbuhan dan perkembangan anak Pemohon dan Termohon serta akidah dan tabiat buruk perkembangan anak karena diajari merokok dan kebiasaan Termohon keluar malam ke Club Malam sehingga Pemohon meminta hak asuh anak ANAK umur 1 tahun menjadi hak asuh Pemohon.

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana amanat ketentuan hukum, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi diwujudkan dalam perkawinan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya.

Menjatuhkan talak satu Rajii kepada Termohon (**TERMOHON**).

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Pengasuhan anak yang bernama **ANAK** umur, 1 tahun dalam pengasuhan Pemohon.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H. M. Idris Abdir, SH., MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban/rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali yang diakui Termohon secara tegas;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, perkawinan tercatat pada KUA Kecamatan Ujung Pandang;

Bahwa benar kami hidup sebagai suami isteri baru 1 tahun lebih dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK (umur 1 tahun);

Bahwa yang benar setelah menikah kami tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Lembu;

Bahwa tidak benar Termohon mempunyai sifat buruk, justru Pemohonlah yang bersifat buruk di mana Pemohon selalu melakukan KDRT kepada Termohon sampai memar dan bengkok, dibuktikan dengan laporan Termohon ke Polsekta Makassar;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga pernah melakukan pencabulan kepada teman Termohon yang bernama Farah sehingga sempat diproses di Polsekta Makassar, meskipun pada akhirnya laporan ke Polisi tersebut dicabut;

Bahwa tidak benar cekcok dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :

Termohon sering ke club malam, justru Pemohonlah yang selalu ke club malam dan minum minuman keras sehingga Termohon mencari Pemohon ke tempat tersebut atas laporan teman Termohon;

Termohon tidak mau ikut Pemohon, justru Termohonlah yang selalu mengajak Pemohon untuk mandiri, namun sulit sekali untuk itu karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;

Termohon murtad, itu tidak benar, dibuktikan dengan KTP dan pengakuan Pemohon dalam permohonannya, justru Pemohonlah yang tidak bisa menjadi imam dan pembimbing yang baik kepada Termohon sebagai seorang muallaf di mana Pemohon sering mengajak Termohon ke club malam dan minum minuman keras;

Termohon mengajar anak merokok, itu tidak benar, Termohon sudah berusaha merawat dan memperhatikan anak kami dengan bantuan ibu Termohon, justru Pemohonlah yang tidak ada perhatian dan tanggung jawab kepada anak kami;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 9 dan 10, Termohon memang sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Pemohon yang egois, tidak memberikan nafkah dan melakukan KDRT; Termohon hanya minta bantuan kepada orang tua Termohon menjaga anak kami, karena Termohonlah yang membiayai kebutuhan anak kami dengan menjadi pelayan restoran;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 11, justru Pemohonlah yang tidak layak menjadi pengasuh anak kami karena Pemohon selain pengangguran juga mempunyai sifat yang buruk dan perilaku kekerasan;

DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam jawaban konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan gugatan rekonsensi ini;

Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi yang menghenadaki perceraian, maka menurut hukum Tergugat harus bertanggung jawab atas nafkah isteri, sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa sejak Januari 2018, Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi harus membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz (pra usia 12 tahun) adalah hak ibunya untuk mengasuhnya, sedang biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya hingga anak dewasa atau dapat hidup mandiri, yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;

Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK kepada Termohon;

Menghukum Tergugat rekonsensii untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi sebesar $Rp.3.000.000 \times 7 \text{ bulan} = Rp.21.000.000,-$ (dua puluh satu juta rupiah);

Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberuikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar $Rp.5.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah, maskan dan kiswah yakni dengan sebuah rumah nominalkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan kepada anak kami ANAK sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan hingga dewasa/18 tahun;

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban tersebut sebelum ikrar talak di hadapan majelis hakim;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang disusul dengan duplik Termohon sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi kutipan akta nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, tanggal 02 Desember 2016, bukti P.1;

Foto-foto Termohon, bukti P.2 dan P.3;

B.-----

Saksi :

1. SAKSI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kel.Bungaeja, Kec.Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah ada anak satu orang;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, kata Pemohon karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan sering pulang terlambat;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, saksi tidak pernah melihat Termohon memakai pakaian muslimah dan mukena;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan KDRT Pemohon ke Polisi, tetapi dicabut kembali;

2. **SAKSI** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Kel. Pajjaying, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekitar enam bulan lalu Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di mana Termohon memukul dan melempar Pemohon dengan piring plastik;
- Bahwa kata Pemohon, Termohon sudah kembali ke agamanya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi surat Tanda Penerimaan laporan Polsekta Makassar, tanggal 07 November 2017, bukti T.1;

Fotokopi surat tanda penerimaan laporan Polsekta Makassar, tanggal 26 Desember 2017, bukti T.2;

B.-----

Saksi :

1. **SAKSI** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kel.Baraya.Kec.Makassar,Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah ada seorang anak;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Saksi tidak tahu kenapa Pemohon dan Termohon sampai berpisah, saksi hanya pernah menemani Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi karena masalah KDRT;

2. **SAKSI** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kel.Gantarang,Kec.Sinjai,Kab.Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah ada seorang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat luka bekas pukulan Pemohon di wajah Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juli 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P. berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun pertama, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering ke club malam, sudah murtad dan tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil Pemohon mengenai telah terjadinya cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Termohon mebantah karena Termohon penyebabnya, tidak benar Termohon suka ke club malam, justru Pemohonlah yang sering ke club malam dan minum minuman keras, tidak benar Termohon punya sifat buruk, justru Pemohonlah yang mempunyai sifat buruk dengan melakukan KDRT kepada Termohon dan melakukan perbuatan cabul kepada teman Termohon yang bernama Farah, tidak benar Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, justru Pemohonlah yang sulit diajak untuk hidup mandiri dan tidak benar Termohon murtad, Termohon masih tetap seorang muslimah, justru Pemohonlah yang tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Termohon sebagai seorang muallaf;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun pertama perkawinan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dalam membina rumah tangga yang baru, Termohon selaku muallaf tidak menunjukkan niat dan kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama Islam, sehingga Pemohon menuduh dan mencurigainya telah murtad. Sedangkan Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, tidak memperlihatkan sikap yang bijak dan bisa ditiru dan diteladani Termohon dalam rumah tangga, di mana Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Termohon dan melakukan tindakan asusila kepada teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar enam bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar enam bulan, karena sikap dan tindakan Pemohon dan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١**

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak tercapai lagi;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa gugatan mengenai hak asuh anak, berikut nafkahnya, tidak dipertimbangkan lagi, karena telah dicabut oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (maadhiyyah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi menolak gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, sedang Penggugat rekonvensi tidak bisa membuktikannya, sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa gugatan mengenai nafkah iddah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mohon agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut dengan alasan Penggugat rekonvensi telah murtad;

Menimbang di persidangan tidak cukup bukti bahwa Penggugat rekonvensi murtad, maka sesuai Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas nafkah selama dalam masa iddah;

Menimbang filosofi pembebanan nafkah iddah atas perceraian yang terjadi atas kehendak bekas suami antara lain adalah karena bekas suami masih berhak untuk rujuk kepada bekas isteri dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi mengakui bahwa dirinya bekerja membantu orang tuanya mengelola usaha warung makan (karyawan) dan ada penghasilan, bahwa meskipun tidak jelas berapa penghasilan Tergugat, namun Majelis berpendapat adalah layak dan patut menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan mengenai mut'ah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mohon agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah), sesuai Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan alasan yang sama seperti tersebut di atas, Tergugat rekonvensi menolak gugatan Penggugat rekonvensi a quo;

Menimbang bahwa mut'ah pada dasarnya merupakan kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isterinya di mana selama berumah tangga, isteri pernah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya, sedang suami telah memertik madu atau bersenang-senang dengan istrinya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian yang terjadi atas kehendak bekas suami, maka bekas isteri berhak mendapatkan mut'ah, kecuali jika bekas isteri qabla dukhul (belum pernah berhubungan intim dengan suami);

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pernah hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri, maka Penggugat rekonsensi berhak atas mut'ah dari Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang baru berlangsung sekitar 1 tahun 9 bulan serta pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka adalah layak dan patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk memerikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukun Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.



2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); kewajiban mana **harus dibayar lunas** oleh Tergugat rekonsensi sesaat setelah Tergugat rekonsensi menalak Penggugat rekonsensi dalam sidang;

3. Menolak gugatan rekonsensi selainnya mengenai nafkah lampau dan selebihnya mengenai besarnya mut'ah dan nafkah iddah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.541.000,- (**lima ratus empat puluh satu ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaniah, M.H dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota** dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/kuasanya dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.450.000,00
4. Redaksi	Rp.5.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00

Jumlah

Rp.541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 1159/Pdt.G/2018/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)